



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Rosmawan, S.H. Advokat / Penasihat hukum yang berkantor di Perum Balokang permai Blok A1 No 09 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0141/K/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Bjr tertanggal 02 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 11 Mei 2009;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX umur 5 Tahun
- Bahwa setelah hari raya Idul Fitri tahun 2016, tergugat sudah pernah mengucapkan tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat, semenjak itu Penggugat dan tergugat pisah ranjang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga, dan tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir (Ekonomi) kepada Penggugat karena tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan September Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya serta Tergugat menghadap ke persidangan

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator (Ana Faizah, S.H.), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa benar setelah lebaran idul fitri 2016 tergugat pernah mengucapkan talak, tetapi saat itu dalam kondisi emosi karena bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016 sudah ada pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil yang biasa ada dalam rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir. Penyebab sebenarnya adalah karena penggugat merasa kurang atas nafkah dari tergugat. Selain itu ada masalah hutang mencapai Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal toko kelontong dan usaha cuci motor. Pada awal tahun 2017 penggugat dan tergugat sempat pergi dari rumah untuk menghindari para penagih hutang. Dan dari hutang tersebut sebagian sudah dibayar dari hasil penjualan rumah ibu tergugat dan sekarang tersisa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa tidak benar sejak Oktober 2017 pisah rumah, karena sebenarnya sejak ibu tergugat tinggal bersama penggugat karena rumahnya telah dijual atau sekitar bulan Juli 2017, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada keluarga yang membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
7. Bahwa Tergugat sebenarnya masih sayang dengan penggugat dan keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban tergugat mengenai penyebab dan kronologi perpisahan penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat, berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 31-10-2012 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar XXXXX Tertanggal 11 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

II. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

□ - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2009;

□ - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama pemberian orang tua tergugat di Banjar;

□ - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

□ - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2015 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

□ - Bahwa saksi pernah 3 kali lebih melihat langsung pertengkarannya penggugat dan tergugat.

□ - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat kurang. Tergugat mempunyai usaha warung kelontongan dan usaha cuci motor. Selain itu penyebab lainnya karena masalah hutang. Sejak tahun 2016 Penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang ke perorangan, koperasi, rentenir dan bank BRI. Penggugat sering pulang ke rumah saksi karena menghindari para penagih hutang;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 bulan, yaitu penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi dan sekarang penggugat bekerja di Cikarang;

□ - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung;
 - 0- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
 - - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama pemberian orang tua tergugat di Banjar;
 - - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - - Bahwa saksi pernah 5 kali lebih melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat.
 - - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah. Tergugat dulu mempunyai bengkel dan usaha warung kelontongan tetapi kemudian bangkrut dan terlilit hutang sampai ratusan juta, sehingga nafkah kurang untuk sehari-hari;
 - 0- Bahwa sejak bulan September 2017 penggugat pulang ke rumah saksi, tetapi tergugat terkadang masih datang. Dan sejak bulan Oktober Penggugat kerja ke Cikarang;
 - - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi, yang bernama XXXXX, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2009;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2017 mulai ada masalah;
- - Bahwa saksi pernah lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hanya pertengkaran kecil saja;
- - Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang, sampai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Sebagian hutang telah dibayar dari hasil penjualan rumah saksi dan sekarang tersisa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya;
- - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah menguatkan seluruh dalil dalam gugatan karenanya mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan hanya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo secara kompetensi absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga, baik selama proses persidangan, maupun dengan melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Oktober 2016 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir (ekonomi), akibatnya sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat. Tergugat mengakui ada pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil. Penyebabnya karena penggugat merasa kurang atas nafkah dari tergugat. Selain itu ada masalah hutang mencapai Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal toko kelontong dan usaha cuci motor. kemudian penggugat dan tergugat pisah sejak bulan Juli 2017 selanjutnya tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, maka secara substansi Tergugat telah mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya, pengakuan tersebut merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, oleh perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1., dan P.2. serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat kurang. Selain itu juga karena penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang. Akibatnya sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya dan keterangan mereka saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi ibu kandung tergugat, dan keterangan saksi tersebut tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat yaitu penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi, yaitu Penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang, sampai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan keterangan para saksi tersebut diatas ,yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 0- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▢ - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat kurang. Selain itu juga karena penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang;
- ▢ - Bahwa sebagai puncak perselisihan mereka yaitu sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- ▢ - Bahwa pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 mengabstraksikan kaidah hukum, bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan pihak-pihak yang berperkara sebagai suami isteri maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العسرة بين امثالها وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag. M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag. M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 311.000,00